

SALINAN



PIMPINAN DPRD KABUPATEN SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang perlu disesuaikan dengan kondisi dan dinamika perkembangan yang ada sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 64), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 11, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, dan angka 25 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Daerah adalah Kabupaten Semarang;

4. Pemerintah Kabupaten Semarang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
7. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
8. Bupati adalah Bupati Semarang;
9. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Semarang;
10. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD;
11. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Semarang;
12. Ketua Pengadilan dan Wakil Ketua Pengadilan adalah Ketua Pengadilan dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ungaran;
13. Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
14. Sekretaris DPRD Kabupaten Semarang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah pejabat perangkat daerah yang memimpin Sekretariat DPRD;
15. Rapat Paripurna DPRD adalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Semarang;
16. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Semarang;
17. Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Badan Musyawarah adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan;
18. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Badan Anggaran adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan;
19. Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan;
20. Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan;
21. Komisi DPRD Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Komisi adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan;
22. Tata Tertib DPRD Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD;
23. Kode Etik DPRD Kabupaten Semarang selanjutnya disebut Kode Etik DPRD adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
24. Fraksi merupakan pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai politik hasil Pemilihan Umum;
25. Masa Reses adalah masa kegiatan DPRD Kabupaten Semarang yang dilakukan secara perseorangan atau kelompok di luar Gedung DPRD dalam rangka melaksanakan pemantauan dan menyerap aspirasi masyarakat;
26. Hari adalah hari kerja.

2. Ketentuan Pasal 19 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Bupati bersama DPRD dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) Badan Anggaran DPRD dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendelegasikan kepada komisi untuk membantu pencermatan lebih detail.

3. Ketentuan Pasal 21 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6) sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Badan Anggaran membahas rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Dalam hal daerah memiliki badan usaha milik daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (5) Pembahasan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 18.
- (6) Badan Anggaran DPRD dalam pembahasan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada komisi untuk membantu pencermatan lebih detail.

4. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 84 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2A), sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
 - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing – masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
 - g. merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus;
 - h. melakukan kunjungan kerja Badan Musyawarah atas persetujuan Pimpinan DPRD; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam Rapat Paripurna.
 - (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam Rapat Paripurna.
 - (2A) Jadwal kegiatan DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah dapat diubah oleh Pimpinan DPRD.
 - (3) Setiap Anggota Badan Musyawarah wajib :
 - a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Badan Musyawarah; dan
 - b. menyampaikan hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.
5. Ketentuan ayat (3) Pasal 88 diubah dan ayat (4) Pasal 88 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

- (1) DPRD membentuk 4 (empat) Komisi, dengan penamaan dan pembidangan sebagai berikut :
 - a. Komisi A Bidang Pemerintahan;
 - b. Komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan;
 - c. Komisi C Bidang Pembangunan; dan
 - d. Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Pembidangan dan Mitrakerja Komisi ditetapkan dengan pendekatan kelembagaan Perangkat Daerah.
- (3) Mitrakerja Komisi dengan Perangkat Daerah dalam Rapat-rapat Kerja Komisi dan kegiatan Komisi, adalah :
 - a. Komisi A Bidang Pemerintahan bermitrakerja dengan Perangkat Daerah:
 1. Sekretariat Daerah;
 2. Sekretariat DPRD;
 3. Inspektorat;

4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 9. Kecamatan Ambarawa;
 10. Kecamatan Bancak;
 11. Kecamatan Bandungan;
 12. Kecamatan Bawen;
 13. Kecamatan Banyubiru;
 14. Kecamatan Bergas;
 15. Kecamatan Bringin;
 16. Kecamatan Getasan;
 17. Kecamatan Jambu;
 18. Kecamatan Kaliwungu;
 19. Kecamatan Pabelan;
 20. Kecamatan Pringapus;
 21. Kecamatan Sumowono;
 22. Kecamatan Suruh;
 23. Kecamatan Susukan;
 24. Kecamatan Tengaran;
 25. Kecamatan Tuntang;
 26. Kecamatan Ungaran Barat; dan
 27. Kecamatan Ungaran Timur.
- b. Komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan bermitrakerja dengan Perangkat Daerah :
1. Badan Keuangan Daerah;
 2. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan;
 3. Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan;
 4. Dinas Pariwisata; dan
 5. Badan Usaha Milik Daerah.
- c. Komisi C Bidang Pembangunan bermitrakerja dengan Perangkat Daerah :
1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 2. Dinas Pekerjaan Umum;
 3. Dinas Perhubungan;
 4. Dinas Lingkungan Hidup;
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 7. Dinas Komunikasi dan Informatika.
- d. Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat bermitra kerja dengan Perangkat Daerah :
1. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 4. Dinas Tenaga Kerja;
 5. Dinas Sosial;
 6. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 7. RSUD Gunawan Mangun Kusumo; dan
 8. RSUD Gondo Suwarno.
- (4) Dihapus.

6. Diantara Pasal 88 dan Pasal 89 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 88A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88A

Sekretariat DPRD bermitra kerja dengan :

- a. Badan Musyawarah dalam hal memfasilitasi penyusunan dan pembahasan rencana kerja DPRD dan Sekretariat DPRD;
 - b. Badan Anggaran dalam hal memfasilitasi penyusunan dan pembahasan rencana kegiatan dan anggaran DPRD.
7. Diantara BAB XIX dan BAB XX disisipkan 2 (dua) BAB, yakni BAB XIX A dan BAB XIX B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIXA PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

BAB XIXB TATA TERTIB DALAM BERPAKAIAN

8. Diantara Pasal 144 dan Pasal 145 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 144A dan Pasal 144B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 144A

- (1) Lokasi perjalanan dinas DPRD meliputi:
 - a. perjalanan dinas dalam Daerah;
 - b. perjalanan dinas antar daerah dalam provinsi;
 - c. perjalanan dinas antar daerah luar provinsi dalam pulau Jawa; dan
 - d. perjalanan dinas antar daerah luar pulau Jawa.
- (2) Jangka waktu perjalanan dinas DPRD sebagai berikut:
 - a. perjalanan dinas dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan batasan waktu paling singkat 8 (delapan) jam;
 - b. perjalanan dinas antar daerah dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan batasan waktu paling lama 2 (dua) hari dengan 1 (satu) daerah tujuan atau paling lama 3 (tiga) hari dengan paling sedikit dengan 2 (dua) daerah tujuan;
 - c. perjalanan dinas antar daerah luar provinsi dalam pulau Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan batasan waktu paling lama 4 (empat) hari dengan paling sedikit 2 (dua) daerah tujuan atau paling lama 3 (tiga) hari dengan paling sedikit 1 (satu) daerah tujuan; dan
 - d. perjalanan dinas antar daerah luar pulau Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan batasan waktu paling lama 5 (lima) hari dengan paling sedikit 3 (tiga) daerah tujuan atau paling lama 4 (empat) hari dengan paling sedikit 2 (dua) daerah tujuan.
- (3) Pelaksanaan perjalanan dinas DPRD diluar hari kerja, sebagai berikut:
 - a. hari sabtu dapat digunakan untuk perjalanan kembali dari perjalanan dinas;

- b. hari minggu dapat digunakan untuk perjalanan berangkat perjalanan dinas; dan
- c. hari libur nasional dapat digunakan untuk perjalanan berangkat dan kembali perjalanan dinas;

Pasal 144B

- (1) Dalam menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan dan anggota DPRD mengenakan pakaian:
 - a. pakaian sipil harian dalam hal rapat direncanakan tidak untuk mengambil keputusan DPRD; dan
 - b. pakaian sipil resmi dalam hal rapat direncanakan untuk mengambil keputusan DPRD.
- (2) Dalam menghadiri Rapat Paripurna untuk pengumuman yang bersifat khusus, Pimpinan dan anggota DPRD mengenakan pakaian sipil lengkap dan bagi wanita berpakaian nasional.
- (3) Dalam hal acara-acara tertentu pada rapat paripurna, Pimpinan dan anggota DPRD dapat memakai pakaian daerah.

Pasal II

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 18 Juni 2022

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

CAP TTD

BONDAN MARUTOHENING

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 23 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

CAP TTD

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 51

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SEMARANG


BUDI KRISTIONO, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 196209061990101002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika perkembangan yang ada serta adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang, maka ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 19

Cukup Jelas

Angka 3

Pasal 21

Cukup Jelas

Angka 4

Pasal 84

Cukup Jelas

Angka 5

Pasal 88

Cukup Jelas

Angka 6

Pasal 88A

Cukup Jelas

Angka 7

Cukup Jelas

Angka 8

Pasal 144A

Cukup Jelas

Pasal 144B

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Rapat Paripurna untuk pengumuman yang bersifat khusus antara lain:

- a. pengumuman akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
- b. pengumuman pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
- c. pengucapan sumpah/janji anggota DPRD pengganti antar waktu; dan
- d. peringatan hari besar kenegaraan.

Ayat 3

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas